

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

LAKIP 2019



**LEADING UNIVERSITY DALAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN INOVASI BERBASIS REGIONAL
DIKAWASAN ASIA TENGGARA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	-i-
KATA PENGANTAR	-ii-
IKHTISAR EKSEKUTIF	-iv-
BAB I PENDAHULUAN	
A Gambaran Umum.....	-1-
B. Dasar Hukum.....	-3-
C Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	-4-
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Kebijakan dan Program.....	-25-
B. Perjanjian Kinerja Tahunan.....	-38-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	-40-
B. Realisasi Anggaran.....	-48-
BAB IV PENUTUP	-49-



KATA PENGANTAR

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada TUHAN YANG MAHA KUASA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2019 dapat kami sampaikan, dan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu program pengembangan UNG dan guna memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan Informasi yang disajikan dalam LAKIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan pentingguna perbaikan kinerja UNG pada masa-masa berikutnya;

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang merupakan unit kerja dari Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban atas penetapan kinerja pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah Undang - undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :



Pertama, keberhasilan maupun pencapaian program-program strategis selama tahun 2019 status per 31 Desember 2019 dan Kedua, hambatan / kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai program - program strategis. Sedangkan tujuan laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Universitas dalam menentukan program - program strategis di tahun berikutnya serta sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Berkaitan dengan fungsi LAKIP sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja kepada para stakeholder maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya.

Akhirkata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LAKIP tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, Januari 2020
Rektor,

Dr.EDUART WOLOK, ST,MT
NIP. 197605232006041002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) didasarkan pada empat pilar yakni Quality Assurance, Soft Skill dan Entrepreneurship, Partnership, dan Environment For Green Campus sebagaimana dituangkan Renstra UNG Tahun 2015-2019.

Renstra UNG Tahun 2015-2019 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan UNG dengan visi dan misi serta sasaran - sasaran yang ditetapkan untuk dicapai dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 yang di implementasikan sesuai tugas dan fungsi UNG sebagai lembaga perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

Realisasi pencapaian target kinerja terhadap sasaran strategis diatas secara operasional dituangkan dalam LAKIPUNG Tahun 2019 sesuai dengan Penetapan Kinerja UNG Tahun 2015 yakni 5(lima) sasaran strategis yang tersebar pada 118 (seratus delapan belas) indikator kinerja;

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2019 Universitas Negeri Gorontalo menetapkan alokasi anggaran yang berasal dari dana DIPA Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019 sebesar **Rp342.188.517.000,-** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 335.759.492.222,-** atau 98,12%.



BAB -I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Negeri Gorontalo sebagai entitas dari Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesiawajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka untuk mencapai *Good Governance*, dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, Universitas Negeri Gorontalo menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Sebagai pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi dan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja UNG 2019 ini disampaikan ke Unit Utama Pembina yakni Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019.

LAKIP merupakan instrumen SPI yang terkait dengan komponen Kegiatan Pengendalian. Hakikat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mana menyatakan



bahwa Sistem pengelolaan Keuangan Negara harus akuntabel dan transparan, dimana penyelenggaraan pemerintahan sejak Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban harus tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya agar efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan kekayaan negara secara handal, mengamankan aset negara dengan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas secara umum dapat dimaknai sebagai tanggungjawab dari operasional suatu instansi pemerintahan. Kinerja instansi pemerintahan akan menghasilkan output yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder instansi secara khusus dan publik secara umum. Penerapan Akuntabilitas akan mewujudkan transparansi Instansi Pemerintah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UNG Tahun 2019 secara eksternal merupakan media bagi instansi untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sedangkan secara internal dimaksudkan sebagai penyemurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan



program dan kegiatan serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan pada periode yang akan datang.

Pelaksanaan ketentuan tersebut diatas khususnya di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah dimulai dengan diterbitkannya 2941/A.A1/PR/2015 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019 ini dilandaskan kepada Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan peraturan menteri, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang



Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sebagai salah satu unit integral di bawah instansi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah menjalani sejarah yang panjang dari mulai berdirinya sampai saat ini. Keberadaan UNG dimulai dari Junior College FKIP Universitas Sulawesi Utara-Tengah (UNSULUTTENG) Manado di Gorontalo berdasarkan surat keputusan pejabat Rektor UNSULUTTENG No.1313/II/E/63 tanggal 22 Juni 1963. Pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 67 tahun 1963 tanggal 11 Juli 1963 berubah status menjadi Cabang FKIP UNSULUTTENG di Gorontalo. Tanggal 18 Juni 1965 lembaga ini berubah status menjadi IKIP Manado Cabang Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 114 tahun 1965. Pada tahun 1982 berdasarkan Keppres No. 70 tahun 1982 tanggal 7 September 1982, lembaga ini kembali berubah status menjadi FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo. Tahun 1993 dipandang sebagai era kemandirian lembaga pendidikan ini dengan berubah status menjadi Sekolah



Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo berdasarkan Kepres RI No. 9 tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Namun, secara organisasi keberadaan STKIP hanya berlangsung singkat, karena sesuai Kepres RI No. 19 tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001, STKIP berubah status menjadi IKIP Negeri Gorontalo.

Perubahan terus mewarnai lembaga ini, karena berdasarkan Keputusan Presiden RI No.54 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2005, IKIP Negeri Gorontalo kemudian berubah status menjadi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan Rektor pertama dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. Selanjutnya pada tahun 2010 terpilih Rektor periode 2010-2015 hingga periode 2015-2019 yaitu Dr. H Syamsu Qamar Badu, MPd. Dan untuk periode sekarang 2019-2023 yaitu Dr. H. Eduart Wolok, ST,MT

Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan Vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan /atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi Profesional dalam Sejumlah Disiplin Ilmu, Teknologi, dan/atau Kesenian Tertentu”

Uraian tugas, fungsi dan tanggungjawab yang jelas untuk masing-masing jabatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 tahun 2006, tanggal 21 April 2006) tentang OTK UNG, dan beberapa acuan berupa buku-buku



panduan yang telah dimiliki UNG, antara lain Sistem Penjaminan Mutu Akademik. (PPMA. 02. PEND. 01. 2011) dan OTK (PPMA. 02. PEND. 02. 2011). Pedoman Evaluasi Standar Pendidikan (BPMA. 03 PEND. 03. 2012).

Pimpinan Universitas, Fakultas, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakannya selalu berpedoman pada aturan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, taat pada azas dan peraturan, serta kode etik yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan 5 (lima) fungsi berikut :

- a) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e) Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Organisasi UNG dibangun 8 unsur utama dalam mengefektifkan tataapamong UNG yang kondusif dan komprehensif.

Kedelapan unsur utama yang dimaksud dapat disajikan sebagai berikut.

- a. Unsur pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat UNG;
- c. Dewan Pengawas
- d. Unsur pelaksana akademik: Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga;
- e. Unsur Pelaksana Administrasi (Biro);



- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Unit Penunjang;
- h. Dewan Pertimbangan (Penyantun).

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Rektor**

Tugas Rektor adalah:

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penyelenggaraan dan pengembangan tri darma perguruan tinggi di UNG, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Universitas dan lingkungannya;
- b) Melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, menciptakan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat UNG;
- c) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b), di bidang akademik serta bidang administrasi umum dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri;
- d) Wajib menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Senat UNG untuk dinilai sebagai bahan masukan guna pengambilan kebijakan berikutnya;

2. **Wakil Rektor**

- a) Wakil Bidang Akademik

Wakil	Rektor	Bidang	Akademik
-------	--------	--------	----------



berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Wakil Rektor Bidang Akademik dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang akademik;
- 2) Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang akademik;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan kurikulum dan ko-kurikulum dalam kegiatan proses belajar mengajar;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan perpustakaan, laboratorium/studio, kebun percobaan dan bengkel;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan ijin operasional dan akreditasi seluruh program studi serta akreditasi institusi;
- 6) Mengkoordinasikan pengembangan karir dosen baik dalam peningkatan jenjang kepangkatan akademik, jenjang pendidikan maupun kompetensi;
- 7) Menetapkan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
- 8) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan penelitian mandiri dan atau kelompok dosen yang bersumber dari program internal universitas;



- 9) Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun unsur pelaksana akademik lain;
- 10) Melakukan pembinaan terhadap dosen dan tenaga akademik, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 11) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penerbitan bujukan publikasi jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau pelaksana akademik universitas;

b). Wakil Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan;

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan Administrasi Umum, Keuangan dan Sumberdaya Manusia. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
- 2) Menetapkan kebijakan dibidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumberdaya Manusia;
- 3) Mengkoordinasikan Badan-Badan dalam pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan sistem informasi manajemen



emenyang berbasis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan,

- 4) Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam negeri maupun luar negeri;
- 5) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi universitas;
- 6) Merencanakan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pengembangan prasarana dan sarana universitas;
- 7) Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan, pemeliharaan dan penghapusan inventaris aset aktiva dan passiva universitas;
- 8) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan universitas;
- 9) Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penggalan sumber-sumber dana;
- 10) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi;



c). Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah unsur Pimpinan Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan pengembangan kemahasiswaan dengan pihak-pihak lain secara internal dan eksternal. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu Bidang Kemahasiswaan; dan alumni.
- 2) Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang kemahasiswaan termasuk alumni;
- 3) Membuka dan menjembatani kesempatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dan kerjabagialumnisesuai kebutuhantenagakerjadi berbagai instansi atau lembaga pemerintah dan swasta maupun dunia industri pada umumnya; bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan;
- 4) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi kerjasama dengan pihak alumni, baik di dalam maupun di luar universitas;
- 5) Mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta penganggaran organisasi kemahasiswaan intra



kampus;

- 6) Menyelenggarakan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* (orang tua/wali mahasiswa dan instansi atau lembaga serta masyarakat) yang terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus;

d). Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama adalah unsur Pimpinan Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan Perencanaan dan Kerjasama. Dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan kerjasama antara Universitas dengan pihak lain;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi Universitas;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di semua unit kerja, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan ICT kampus;



- 6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor;

3. **Senat UNG;**

Senat Universitas: merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas.

Anggota Senat Universitas terdiri atas: Pimpinan

Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Guru Besar Tetap, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan Rektor.

Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a) Merumuskan kebijakan akademik Universitas;
- b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas;
- d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan Rektor;

4. **Dewan Pengawas dan Pertimbangan**

a). Dewan Pengawas

Dewan Pengawas (DPS) adalah satuan fungsional yang bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Rektor dalam bidang non-akademik, yang meliputi bidang Manajemen



Organisasi, Sarana/Prasarana,dan keuangan Universitas;

- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh Rektor sehubungan dengan Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Anggaran Universitas dan Unit kerja lainnya, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b). Dewan Pertimbangan

- 1) Keanggotaan Dewan Pertimbangan (DPT) adalah satuan fungsional yang terdiri 7 orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris, dengan komposisi keahlian terdiri bidang akuntansi dan keuangan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen asset, hukum, ketatalaksanaan, ekonomi, dan pendidikan yang disesuaikan dengan kegiatan Universita. DP Unsur pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, purna bakti, pengusaha, dan praktisi hukum yang ditetapkan oleh Senat Universitas; memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi dalam bidang non-akademik.
- 2) Dewan Pertimbangan Universitas mempunyai, tugas, fungsi, dan kewenangan dalam:



- (a) Pemberian telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- (b) Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- (c) Pemberian nasehat dan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas;

5. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik UNG terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis.

a) Fakultas

Fakultas merupakan pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu. Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di bidang ilmu kependidikan dan/atau non kependidikan dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

Universitas Negeri Gorontalo memiliki 10 (delapan) Fakultas dan satu Program Pascasarjana, yaitu:

- 1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
- 2) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS);
- 3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
- 4) Fakultas Sastra dan Budaya (FSB);
- 5) Fakultas Teknik (FATEK);
- 6) Fakultas Pertanian (FAPERTA);



- 7) Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK);
- 8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
- 9) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- 10) Fakultas Hukum
- 11) Program Pascasarjana (PPs);

b) Jurusan

Jurusan merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih program studi, sendiri atau bersama-sama Jurusan lain.

c) Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan Unit Penunjang lainnya.

Laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya dipimpin oleh seorang Kepala, yang dipilih dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Kepala Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan praktek keilmuan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

d) Kelompok Keilmuan

Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat dalam disiplin ilmu dan/atau profesi tertentu dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu



pengetahuan, teknologi, dan seni. Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya dan pengangkatannya dipilih secara demokratis dalam kelompok. Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat dapat bersifat interdisiplin, antardisiplin, lintas disiplin, atau multi disiplin dan di bawah koordinasi jurusan, fakultas; sedangkan secara lintas jurusan, lintas fakultas, atau lintas universitas di bawah koordinasi UNG.

e) Program Studi

Program studi merupakan unsur penyelenggara program di bidang ilmu tertentu yang lebih spesifik. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program studi dan melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi yang relevan pada fakultas yang bersangkutan.

f) Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas

Pelaksana tugas administratif pada tingkat fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Administrasi pendidikan;
- 2) Administrasi umum dan perlengkapan;
- 3) Administrasi keuangan dan kepegawaian;



4) Administrasi kemahasiswaan dan alumni.

g) Program Pasca Sarjana

Program Pasca Sarjana terdiri dari program Magister dan program Doktor yang dipimpin oleh seorang direktur yang setingkat dengan dekan, dibantu oleh dua WakilDirektur, yaitu WakilDirektur I bidang akademik dan kemahasiswaan, dan Wakil Direktur II bidang keuangan dan kerjasama, yang membawahi beberapa program studi.

Masing-masing program studi tersebut di atas dipimpin oleh seorang ketua.program studi dalam melaksanakannya serta bertanggungjawab pada direktur.

6. Lembaga

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan akademik, UNG telah membentuk 3 lembaga, yang terdiri Lembaga, meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);

Adapun Lembaga adalah sebagai berikut :

- a) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan pembelajaran,
- b) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- c) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.



- d) Ketua dan Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

7. Unsur Pelaksana Administrasi Biro

Universitas Negeri Gorontalo dalam melaksanakan pengelolaan administrasi menggunakan sistem 2 (dua) biro, yakni :

- a) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala. Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

- b) Biro Umum dan Keuangan
Biro Administrasi Umum dan keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.



Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan.

8. Unsur Penunjang Akademik terdiri atas :

a) Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul kepala. Kepala Pusat Pengendalian Audit Internal (PPAI) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membantu rektor dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan internal universitas dalam bidang keuangan, bidang kepegawaian dan sarana/prasarana;
- 2) Memberikan rekomendasi perbaikan internal untuk mencapai sasaran Universitas;
- 3) Menangani persoalan non akademik yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Universitas;
- 4) Menyusun dan menciptakan disain sistem pengendalian internal yang efektif di Universitas;
- 5) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Universitas;
- 6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Rektor.

b) UPT Perpustakaan



UPT Perpustakaan UNG dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang kasubag tata usaha, dan terdiri atas kelompok pustakawan yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
 - 2) Pengelolaan bahan pustaka;
 - 3) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
 - 4) Data Kuliah bahan pustaka; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.
- c) Pusat Pengembangan Profesi Guru (PPG)
- Pusat Pengembangan Profesi Guru dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur. Adapun PPG adalah sebagai berikut.
- 1) Melakukan Pelatihan kompetensi guru profesional dalam Jabatan
 - 2) Melakukan Pelatihan Guru Profesional pra jabatan.
 - 3) Membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan, memantau atau memonev.
- d) Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum (PPMKU)
- Pusat Pengembang Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur tugasnya adalah sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinasi penyelenggaraan mata kuliah umum.
 - 2) Mengatur pemetaan mata kuliah berbasis Smester.



- 3) Melakukan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan MKU
- e) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa (PKM) dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dibantu oleh staf.
 - f) UPT Pusat Bahasa (PB) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu staf diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur.
 - g) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Kasubag TU yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 - h) UPT Kerjasama dan Layanan Internasional Kepala dan dibantu oleh staf yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur.
 - i) UPT Arsip dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh staf diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 - j) Pusat Pelayanan Kesehatan Akademika dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Universitas Negeri Gorontalo perlu dibangun berlandaskan 4 Pillar, yaitu Pilar Quality Assurance, SOFT SKILLS, ICT dan Environment. (a) Pilar Quality Assurance: setiap kegiatan yang dilakukan pertimbangan utama dijadikan tolok ukur adalah kualitas, ditopang dengan instrumen pengukur yang menjamin kualitas. (b) Pilar Information Computer Technology: setiap produk yang dihasilkan didesiminasikan dan disebarluaskan kepada khalayak akademik dan masyarakat luas melalui bantuan dan kemas IT, (c) Pilar Soft Skills: kemampuan yang berdimensi rasa, karsa, prakarsa dan etos kerja, serta



pengembangan spirit entrepreneurs. (d) Pilar Environment segala aktivitas berbasis kesehatan dan keasrian lingkungan dalam rangka membentuk kenyamanan dan kedamaian lingkungan budaya belajar yang kondusif.


Skema organisasi UNG seperti ditampilkan pada gambar di bawah.

Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan menjadi *Badan Layanan Umum (BLU)* yang bersifat Nirlaba dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan keputusan Menteri Keuangan RI No.131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009.

Seiring dengan meningkatnya performa Universitas Negeri Gorontalo, jumlah mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 2.500 orang mahasiswa tahun 2002 menjadi 19.474 orang tahun 2019. Jumlah dosen bertambah dari 242 orang tahun 2002 menjadi 705 orang tahun 2019. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan bertambah dari 73 orang tahun 2002 menjadi 244 orang tahun 2019.



STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Visi

Visi jangka panjang UNG 2035 adalah leading university dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan arah UNG dalam jangka panjang adalah menjadi perguruan tinggi terdepan dalam pengembangan budaya dan inovasi sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi ini juga menunjukkan pandangan UNG untuk menyatu dalam masyarakat karena melalui visi ini UNG mengaktualisasikan diri dalam pengembangan budaya, bukan saja untuk civitas dan lulusannya tetapi juga bagi masyarakat. Leading university mengandung makna bahwa UNG menjadi Perguruan Tinggi terdepan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga dan moral berdasarkan tata nilai budaya.

Kampus adalah bagian penting dalam mewujudkan cita-cita UNG ke depan. Untuk menjalankan misi mewujudkan visinya menuju situasi di atas, UNG memerlukan kampus yang sesuai sasaran, yaitu sebuah kampus yang kompetitif, yang tiap bagian dari lingkungannya dapat dirasakan sebagai sebuah kampus bermutu dan modern.



Untuk mendukung realisasi cita-cita Visi UNG 2035, UNG perlu mewujudkan kampus yang mempunyai kemampuan aktif 'membangun karakter' bagi siapapun yang ada di dalamnya. Kampus yang dapat menjadi 'arena belajar dan berkarya' yang mampu mengajarkan kepada setiap insan yang ada didalamnya tentang nilai-nilai kampus yang dicitakan oleh visi UNG, yaitu terdepan dalam pengembangan iptek, seni, olah raga dan moral berlandaskan budaya .

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, UNG menetapkan tiga arah strategis pengembangan jangka panjang UNG yang menjadi fokus perhatian yaitu : peran institusi dinyatakan dalam visi dan misi universitas yang berhubungan dengan membangun berbagai keunggulan untuk mewujudkan daya saing yang komprehensif, infrastruktur mencakup jaringan kerjasama internal dan eksternal dalam berbagai bentuk kultur, tradisi dan kekuatan UNG ke depan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visinya, dan pengembangan institusi yang berhubungan dengan mewujudkan keunggulan UNG dalam organisasi, manajemen, dan pengembangan sumberdaya dan komunitas di dalam kelembagaan universitas. Sedangkan arah pengembangan UNG diwujudkan dalam lingkup kewajiban dasar perguruan tinggi di Indonesia, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Khusus dalam riset, selain dalam teknologi dan seni, UNG menetapkan komitmennya pada tanggung jawab melaksanakan riset pada ilmu-ilmu kependidikan serta ilmu non




kependidikan sesuai kebutuhan pengguna yang bercirikan budaya dan potensi regional.

Untuk mendukung realisasi cita-cita Visi UNG 2035, ditetapkan rencana pengembangan UNG untuk setiap periode 5 tahunan dengan tahapan tema sebagai berikut: (i) periode 2010-2015 merupakan era Penguatan SDM untuk menjadi Universitas terdepan; (ii) periode 2015-2020 sebagai era Pengokohan Daya saing UNG menuju universitas terdepan;(iii) periode 2020-2025 sebagai era untuk mewujudkan UNG sebagai Perguruan Tinggi terdepan di Kawasan Timur Indonesia; dan (iv) periode 2025-2030 sebagai era yang menjadikan UNG sebagai Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia; (v) periode 2030-2035 sebagai era yang menjadikan UNG sebagai salah satu kampus terdepan di Asia Tenggara. Mengacu pada Rencana Pengembangan UNG 2010-2035, ditetapkan objektif pengembangan UNG untuk setiap periode lima tahun dengan memperhatikan pada VISI 2035.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNG serta strategi pencapaiannya telah digunakan sebagai acuan di setiap unit yang ada di UNG sebagaimana dapat dilihat pada gambar irisan visi UNG dalam warna berikut ini:

**Leading University dalam Pengembangan
Kebudayaan dan Inovasi Berbasis Potensi
Regional di Kawasan Asia Tenggara**





Irisan warna visi tersebut di atas merupakan perwakilan dari 6 kata kunci pada Visi UNG 2035. Dari gambar tersebut terdapat beberapa fakultas yang hanya memiliki 4 irisan warna, namun hal ini telah menandakan bahwa penyusunan visi setiap fakultas tetap mendasarkan pada visi UNG 2035

Rentang sejarah Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sejak berdiri tahun 1963 menunjukkan perkembangan yang pesat saat berubah status menjadi universitas. Capaian kinerja lima tahun terakhir, telah membawa UNG ke tatanan kelembagaan dan manajemen yang lebih mapan, program dan layanan akademik yang lebih bermutu. Sejak status UNG menjadi Badan Layanan tahun 2009 merupakan stimulan yang berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel serta perencanaan yang memiliki relevansi dengan instansi vertikal di atasnya. Dengan memperhatikan visi Kementerian Riset dan

Pendidikan Tinggi dan visi jangka panjang UNG, maka visi strategis UNG 2015-2019 adalah: “Mewujudkan reputasi UNG yang berdaya saing dan bermartabat”. Penjelasan visi ini sebagai berikut:

- 1) Reputasi merupakan hal terpenting bagi penyelenggara pendidikan. Reputasi baik berimplikasi terhadap lulusan yang baik pula. Reputasi UNG mengandung arti bahwa tujuan dari lembaga ini adalah menyandang nama baik yang disematkan oleh masyarakat, pemerintah dan mitra karena capaian prestasi dan kinerja di bidang akademik dan non akademik.
- 2) Daya saing menunjukkan kapasitas UNG untuk menghadapi tantangan persaingan masa kini dan masa depan. Daya saing juga menunjukkan posisi relatif UNG terhadap para pesaing yang lain. Daya saing yang ingin diwujudkan UNG adalah pada kreativitas, kecerdasan, keterampilan dan karakter civitas sehingga dapat menjadi universitas yang terdepan di Kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional. Untuk menjadi universitas yang berdaya saing maka kebijakan, strategi, program dan kegiatan universitas dalam 5 tahun ke depan mengacu pada 4 pilar utama yaitu: Quality Assurance, Soft Skill & Entrepreneurship, Environment for Green Campus dan Partnership & Innovation.
- 3) Bermartabat menunjukkan bahwa civitas UNG adalah civitas yang memiliki integritas tinggi, ahlak dan moral yang tinggi, mampu melihat permasalahan dengan rasio dan hati nurani serta



dapat dapat membedakan yang benar dan yang salah. Indikator pencapaian civitas UNG bermartabat adalah religius, konstitusional dan intelektual. Masyarakat kampus yang religius adalah masyarakat dengan ketersediaan fasilitas peningkatan pemahaman keagamaan yang mudah diakses. Civitas yang religius selain mengenal agama secara teori juga memperhatikan penegakan nilai-nilainya secara utuh mulai dari personal, institusi, sarana, budaya, dan aturan main yang berlaku. Dalam mewujudkan kampus bermartabat institusi juga menjadi perhatian UNG, pola pendekatan yang jujur dan dialogis adalah prasyarat mencapai derajat kredibilitas publik terhadap institusi UNG. Dari aspek konstitusional kampus bermartabat merupakan wujud masyarakat yang memiliki aturan yang lengkap dan mentaatinya dengan pemahaman. Sedangkan indikator intelektual menunjukkan bahwa mewujudkan UNG bermartabat masyarakat kampus yang mencintai 'ilmu dan cinta peradaban dimana warganya selalu meningkatkan kredibilitas profesional (core competence, management, and strategic thinking), kredibilitas moral (komitmen nilai), dan kredibilitas sosial (human relation).

2. Misi

Dalam mewujudkan visi di atas dirumuskan misi UNG sebagai berikut:

- a) Memperkuat dan memberdayakan keunggulan UNG sehingga menjadi Perguruan Tinggi yang



- bereputasi dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berbudaya.
- b) Menyelaraskan kapasitas sumberdaya manusia UNG dengan tuntutan otonomi kampus, layanan masyarakat, perubahan sosial, dan perkembangan global melalui keterampilan *hard skills* dan *soft skills*.
 - c) Pencitraan Universitas Negeri Gorontalo melalui penataan lingkungan untuk menciptakan kampus sebagai pusat ilmu dan inovasi serta pusat pengembangan budaya berbasis IT.
 - d) Memperkuat daya saing melalui kemitraan dan *networking* untuk peningkatan reputasi UNG di tingkat nasional dan internasional.

Visi UNG 2015 -2019 :

“Mewujudkan Reputasi UNG yang berdaya saing dan bermartabat”

3. Tujuan

- a) Merevitalisasi keunggulan Universitas Negeri Gorontalo sehingga menjadi Perguruan Tinggi yang bereputasi dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berbudaya.



- b) Memperkuat kapasitas sumberdaya manusia UNG melalui *hardskill* dan *soft skill*.
- c) Menata lingkungan kampus untuk menunjang budaya akademik
- d) Mengembangkan dan mengimplementasikan kemitraan dan *networking* secara lingkup nasional dan internasional dalam bidang akademik dan non akademik.

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas ditetapkan sasaran pengembangan UNG 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kesempurnaan kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b) Peningkatan mutu Staf Pengajar dan Tenaga Penunjang Akademik;
- c) Terpenuhinya lulusan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang cerdas, berkarakter dan berbudaya;
- d) Peningkatan kualitas penelitian sehingga dapat diimplementasikan untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat;
- e) Peningkatan mutu dan sinergitas pengabdian pada masyarakat;
- f) Peningkatan mutu dan layanan perpustakaan melalui *e-library*;
- g) Peningkatan mutu layanan administrasi akademik melalui sistem manajemen program studi yang berbasis IT (*simprodi*);



- h) Peningkatan mutu pembelajaran melalui IT;
- i) Peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis IT;
- j) Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset;
- k) Peningkatan relevansi, kompetensi dan kinerja individu serta kinerja institusional;
- l) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya untuk menunjang pendanaan UNG;
- m) Peningkatan profesionalisme dosen, staf penunjang akademik dan mahasiswa;
- n) Penguatan karakter civitas UNG melalui kegiatan kurikuler dan kokurikuler;
- o) Menumbuhkan jiwa entrepreneur mahasiswa;
- p) Peningkatan ketaivitas dan prestasi mahasiswa UNG di bidang seni, olah raga dan keagamaan;
- q) Peningkatan pendanaan dari donor/mitra luar negeri;
- r) Penciptaan lingkungan kampus yang asri dan nyaman dalam mendukung kultur akademik;
- s) Peningkatan areal hotspot dan bandwidth internet;
- t) Penataan sarana dan prasarana fisik perkuliahan dan perkantoran;
- u) Peningkatan kualitas kemitraan dan networking di bidang akademik dan non akademik;



5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut:

- a) Penguatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan sistem manajemen administrasi akademik dan keuangan.
- b) Penguatan atmosfer akademik melalui pengembangan sistem layanan dan penjaminan mutu akademik;
- c) Penguatan kelembagaan softskill untuk menciptakan civitas yang berkarakter dan berbudaya.
- d) Penataan lingkungan kampus fisik dan non fisik dalam menunjang kultur akademik
- e) Mengembangkan dan mengimplementasikan kemitraan dengan pemerintah, Perguruan Tinggi, masyarakat, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun luar negeri;
- f) Mengembangkan usaha universitas yang akuntabel, efektif dan efisien.
- g) Penguatan tatapamong dan tatakelola kelembagaan dan keuangan.



6. Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana dikemukakan di atas, UNG mengembangkan kebijakan dan program sebagai implementasi dari dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal Universitas terkait dengan tantangan nyata (*threats*) yang dihadapi di depan, besarnya peluang (*opportunities*) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan, kelemahan (*weaknesses*) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (*strengths*) yang sesungguhnya dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan target tadi. Kebijakan dan program yang ditetapkan ini sesungguhnya mengarah pada pelaksanaan 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan dalam mencapai visi dan misi, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program ini saling terkait satu sama lainnya dalam bingkai penciptaan daya saing civitas yang cerdas, terampil dan berkarakter.

a) Penguatan Sistem Quality Assurance

Kebijakan ini merupakan implementasi pilar pertama yaitu Quality Assurance yang dilaksanakan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- (a) Paling sedikit 30% Presentase Dosen berkualifikasi S3;



- (b) Indikator Paling Sedikit 35% Dosen dengan jabatan lektor kepala;
- (c) Indikator Paling Sedikit 6 orang Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar;

b) Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan melalui *Softskill*

Kebijakan ini merupakan implementasi pilar kedua yaitu *Softskill* yang dilaksanakan dengan Indikator sebagai berikut:

- (a) Minimal 200 Mahasiswa yang berwirausaha
- (b) Paling Sedikit 25% Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi dan Profesi
- (c) Paling Sedikit 57% Presentase Lulusan yang langsung bekerja yang sesuai bidangnya
- (d) Paling Sedikit 25 orang jumlah mahasiswa berprestasi

c) Pengembangan dan penguatan Kemitraan untuk inovasi akademik dan non akademik serta budaya untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG

Kebijakan ini Indikatornya adalah sebagai berikut :

- (a) Paling Sedikit 1350 Sitasi Karya Ilmiah
- (b) Paling Sedikit 2 produk Inovasi.
- (c) Paling Sedikit 33 Judul Jumlah Publikasi Internasional.



- (d) Paling Sedikit 29 Jumlah HAKI yang didaftarkan.
- (e) Paling sedikit 2 Prototipe Research and Development (R & D).
- (f) Paling Sedikit 2 Prototipe Industri.
- (g) Paling sedikit 1 Jurnal Bereputasi Terindeks Global.
- (h) Paling sedikit 10 Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional

d) Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang penting dilakukan dalam rangka mencapai UNG bereputasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menyelaraskan kelembagaan dengan tuntutan inovasi bidang akademik dan non akademik. Indikator kebijakan ini adalah:

- (a) Akreditasi Institusi A
- (b) Paling Sedikit 14% Presentase Prodi Terakreditasi A.
- (c) Paling Sedikit 90% Kuantitas Tindak Lanjut temuan BPK.
- (d) Paling sedikit 1 Pusat Unggulan Iptek Terbentuk.
- (e) Rangking PT Nasional ke-45
- (f) Opini Penilaian Laporan keuangan oleh Auditor Publik adalah WTP.
- (g) Paling Sedikit 75% Tindak Lanjut Bernilai Rupiah temuan BPK.



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada BAB II Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Untuk mempermudah pemahaman tentang perjanjian kinerja, ringkasan/ikhtisar ini kami sampaikan dalam bentuk tabel yang berisi sasaran strategis, indikator, target dan anggaran per indikator kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
-1	-2	-3	-4	-6
1	Penguatan Sistem Quality Assurance	Persentase Dosen berkualifikasi S3	30%	
		Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	35 %	
		Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	6 orang	
2	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Melalui Softskill	Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha	200 orang	-
		Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi dan Profesi	25%	
		Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	57%	
		Jumlah Mahasiswa Berprestasi	25 orang	



3	Pengembangan dan penguatan Kemitraan untuk inovasi akademik dan non akademik serta budaya untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	1350 sitasi	
		Jumlah Produk Inovasi	2 Produk	
		Jumlah Publikasi Internasional	33 Judul	
		Jumlah Kekayaan Intelektuall yang didaftarkan	29HAKI	
		Jumlah Prototipe Research and Development (R&D)	2 Riset	
		Jumlah Prototipe Industri	2 Produk	
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1 Jurnal	
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	10 Jurnal	
4	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan	Akreditasi Institusi	A	
		Persentase Prodi Terakreditasi A	14%	
		Presentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK	90%	
		Jumlah Pusat Unggulan Iptek	1	
		Rangking PT Nasional	45	
		Opini Penilaian Laporan keuangan oleh Auditor Publik	WTP	
		Presentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah temuan BPK	75%	



BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019 telah menetapkan sasaran strategis dan indikator pencapaian sesuai dengan rencana strategis tahun 2015-2019. Indikator-indikator ini kemudian dijabarkan oleh setiap unit Kerja dalam bentuk kegiatan dan biaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi setiap unit Kerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dalam LAKIP 2019 sesuai dengan perubahan terakhir (revisi-11) DIPA Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019.

Capaian Kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2019 disusun dalam bentuk tabel pengukuran kinerja yang kemudian menjadi dasar analisis yang terukur dan sistematis sesuai dengan target pada Rencana Strategis

Berikut ini adalah capaian kinerja 22 indikator dari 4 sasaran strategis Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019

1. Penguatan Sistem Quality Assurance

Sasaran strategis Penguatan Sistem Quality Assurance didukung oleh 3 indikator kinerja.

a. Indikator Paling sedikit 30% pendidikan dosen adalah S3

Target 2019 : 30%

Realisasi Target 2019 : 33%

Saat ini dosen yang telah meraih gelar S3 sebanyak 223 orang. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 25 orang dari total 662 Dosen di Universitas Negeri Gorontalo.



Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong dosen yang bergelar master untuk melanjutkan studi S3 dan mengupayakan pembukaan program studi S3 baru di Program Pasca Sarjana UNG

Terdapat perbedaan Data yang kami sajikan dan yang digunakan untuk mengukur karena saat merencanakan Data untuk Dosen CPNS belum di terima.

PENDIDIKAN	Gelar Akademik					Total
	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
S3	37	120	61	4	1	223
S2	0	103	252	64	72	491
S1	0	0	0	3	0	3
TOTAL	37	223	313	71	73	717

el : Data dosen tetap berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional

Sumber : bagian kepegawaian

b. Indikator Paling sedikit 35% dosen dengan jabatan lektor kepala

Target 2019 : 35%

Realisasi Target 2019 : 34%

Dari target 231 dosen (35%), yang memenuhi target adalah sebesar 223 orang dari 662 Dosen di Universitas Negeri Gorontalo.

Terjadi Penurunan dari realisasi triwulan II 2019 sebesar 226 dosen disebabkan 3 orang dosen mendapatkan hukuman penegakkan disiplin.



c. Indikator Paling sedikit 6 orang Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar

Target 2019: 6 orang

Realisasi Target 2019 : 5orang

Beratnya persyaratan pencapaian guru besar menyebabkan untuk tahun 2019 khususnya dari 10 yang di usulkan hanya 5 yang telah memperoleh SK. Akan tetapi di tahun yang sama UNG kehilangan 2 orang Guru Besar yang meninggal, sehingga total keseluruhan berjumlah 37 orang. Jadisampai dengan Tahun 2019 target 39 orang guru besar dari seluruh total dosen telah tercapai.

Adapun upaya yang dilakukan UNG adalah mendorong fakultas dalam pengajuan/pencapaian Guru Besar dengan lebih memberikan porsi anggaran yang lebih banyak kepada dosen yang akan mengajukan guru besar. Disamping itu, Dosen yang bergelar S2 akan lebih didorong untuk menempuh Jenjang pendidikan Doktoral.

2. Peningkatan Mutu Pembinaan Mahasiswa Melalui Softskill

Sasaran strategis Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Melalui Softskill didukung oleh 4 indikator kinerja.

a. Indikator minimal 200 orang mahasiswa yang berwirausaha

Target 2019 : 200 mahasiswa

Realisasi Target 2019 : 341

Mahasiswa yang Berwirausaha terdiri dari 341 orang Mahasiswa yang tergabung dalam 67 kelompok dan 51 Mahasiswa berwirausaha dari 8 Fakultas.

Target ini terpenuhi karena dukungan dari pihak Universitas melalui pembimbingan/pendampingan secara berkelanjutan dan juga mengadakan pelatihan telah terlaksana dengan baik.



b. Indikator 25 % lulusan bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Target 2019 : 25%

Realisasi Target 2019 : 73%

Presentase ini di ukur dari jumlah wisudawan di tahun 2019 yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesi.

Ditahun 2019 wisudawan berjumlah 3638, termasuk di dalamnya berjumlah 1470 mahasiswa lulus bersertifikat kompetensi dan profesi, yang terdiri dari 1.072 bersertifikat kompetensi dan 116 bersertifikat profesi.

c. Indikator Paling sedikit 57 % Lulusan Perguruan Tinggi Yang Langsung bekerja.

Target 2019 : 57%

Realisasi Target 2019 : 31%

Realisasi capaian ini sejumlah 931 mahasiswa dari 1710 yang ditargetkan untuk Bekerja dengan masa tunggu 6 bulan dari 3000 jumlah lulusan dalam laporan tracer study PTN Periode TS-2. Belum sesuai target dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan oleh UPT PKM UNG meliputi Penyebaran Informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja, perencanaan karier, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja. Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh UNG adalah lebih memaksimalkan penyebaran informasi melalui teknologi IT (media sosial).



d. Indikator Paling sedikit 25 orang Mahasiswa Berprestasi

Target 2019: 25 orang

Realisasi Target 2019: 23 orang

Adapaun capaian ini karena pihak Universitas memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba. Yaitu dengan mengalokasikan dana baik dari APBN dan BLU yang telah digunakan dengan maksima dan dengan melakukan upaya-upaya lainnya yaitu mengadakan pelatihan peningkatan prestasi, mengalokasikan dana untuk kegiatan mahasiswa dalam pengembangan dan peningkatan prestasi dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

3. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan untuk Inovasi Akademik dan Non Akademik serta budaya untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG

Sasaran strategis Pengembangan dan Penguatan Kemitraan untuk inovasi Akademik dan Non Akademik serta budaya untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG didukung oleh 8 indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Paling Sedikit 1350 Sitasi Karya Ilmiah

Target 2019 : 1350 sitasi.

Realisasi Target 2019: 538 sitasi

Upaya yang dilakukan oleh UNG adalah dengan Memfasilitasi peneliti dengan mengalokasikan Dana untuk Karya ilmiah.

b. Indikator Paling Sedikit 2 Produk Inovasi di hasilkan

Target 2019 : 2 Produk

Realisasi Target 2019: 2 Produk

Produk inovasi yang dihasilkan berupa merek Basmingro oleh Ir. Rully Tuiyo dan Sirup Air Kelapa "Madjuri" oleh Dr. Margaretha Solang, M.Si

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh UNG adalah

- Memberikan Kesempatan bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan karya dalam menghasilkan produk-produk inovasi lainnya.
- Memberikan fasilitas dan dana.



- c. Indikator Paling Sedikit 33 Judul Publikasi Internasional
Target 2019 : 33 Judul
Realisasi Target 2019: 57 Judul**

Kenaikan capaian ini selaras dengan berbagai upaya fasilitas publikasi internasional baik berupa fasilitasi publikasi dalam seminar-seminar internasional maupun publikasi melalui jurnal internasional yang bereputasi. Adapun Upaya Pencapaian Target adalah Memberikan fasilitas dalam mempublikasikan seminar dalam seminar internasional.

- d. Indikator Paling Sedikit 29 HAKI yang didaftarkan
Target 2019 : 29 Haki
Realisasi Target 2019: 58 HAKI**

Selaras dengan peningkatan jumlah penelitian, mendorong peneliti untuk mendaftarkan Hak Paten atas penelitian yang dilakukan. Dengan beritu, peneliti mendapatkan perlindungan secara hukum atas hak cipta yang di perolehnya. Adapun upaya pencapaian target adalah Memfasilitasi para peneliti dengan mengalokasikan Dana dalam DIPA untuk pendaftaran HAKI

- e. Jumlah Prototipe Research and Development (R &D)
Target 2019 : 2**

Realisasi Target 2019: 1

1 Prototipe Penelitian dan pengembangan oleh Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

- f. Jumlah Prototipe Industri**

Target 2019 : 2 Produk

Realisasi Target 2019: 5 Produk

- g. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global**

Target 2019 : 1 Riset

Realisasi Target 2019 : 0 Penelitian

Upaya peningkatan kinerja publikasi terus di tingkatkan, salah satunya melalui penyelenggaraan program insentif bagi dosen yang telah berhasil memperoleh jurnal berreputasiterindeks global.



h. Jumlah Jurnal bereputasi Terindeks Nasional

Target 2019 : 10 jurnal

Realisasi Target 2019: 0 Jurnal

Upaya peningkatan kinerja publikasi terus ditingkatkan melalui pendampingan dan penguatan artikel (saat ini LPM dalam Proses penerimaan peserta klinik proposal dan pengabdian 2019) dan sarana publikasi ilmiah yang terakreditasi kemenristekdikti.

4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Sasaran strategis Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan didukung oleh 4 indikator kinerja.

a. Indikator terakreditasinya lembaga UNG oleh BAN PT

Target 2019 : A

Realisasi Target 2019: A

Ditahun 2017 adalah untuk pertama kalinya bagi Universitas Negeri Gorontalo melakukan Akreditasi Universitas dan mendapatkan nilai A. Saai ini adalah masa persiapan untuk ReAkreditasi.

b. Indikator 14,86% Prodi Terakreditasi A

Tergat 2019 : 14,86% (11 prodi Akreditasi A)

Realisasi Target 2019: 16,22% (12 Prodi Akreditasi A)

UNG telah melakukan reakreditasi untuk beberapa program studi yang layak untuk reakreditasi. Target 11 Prodi dari 74 prodiRealisasinya untuk tahun 2019 adalah 12 prodi akreditasi A dari total 74 Prodi yang ada di UNG. Adapun Langkah yang Diupayakan semua program studi terkareditasiB untuk melakukan re-akreditas dan terutama untuk program studi yang berpotensi untuk mendapatkan nilai A dipersiapkan untuk reakreditasi.



c. Indikator 90% Kuantitas Tindak Lanjut temuan BPK
Target 2019 :12 Temuan di tindaklanjuti dari 14 temuan
Realisasi Target : 100% (14 temuan di tindaklanjuti)
14 Temuan telah di tindaklanjuti dari 14 Temuan yang ada.

d. Jumlah Pusat Unggulan IPTEK
Target 2019 : 1 Pusat unggulan
Realisasi Target : 0
Masih Dalam Proses Pembentukan Pusat Unggulan IPTEK.

e. Rangking PT Nasional
Target 2019 : Rangking 45
Realisasi Target 2019 : Rangking 100

Banyak Aspek yang menyebabkan Peringkat PT turun, diantaranya adalah :

- Adanya Prodi-prodi Baru yang belum Akreditasi
- Tidak Adanya Mahasiswa Asing
- Belum Adanya Prodi yang terakreditasi Internasional.

Adapun Upaya yang dilakukan yaitu akan dibentuknya tim pemantau pemeringkatan.

f. Indikator Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik
Target 2019: WTP
Realisasi Target 2019: WTP

Memaksimalkan Peran SPI dalam pengelolaan keuangan sehingga hasil Audit KAP adalah WTP.

g. Presentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK
Target 2019 : 75%
Realisasi Target 2019: 83%

Realisasi 100% dengan volume 83% atau sebesar Rp. 83.468.891,- diselesaikan dengan target 75% atau sebesar Rp.74.965.133,- dari total temuan sebesar Rp.99.953.511,-



B. REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO T.A. 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi
1	Penguatan Sistem Quality Assurance	Rp. 10.238.151.656,-	Rp. 10.149.609.694,-
2	Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Melalui Softskill	Rp. 4.945.901.292,-	Rp. 4.859.172.031,-
3	Pengembangan dan penguatan Kemitraan untuk inovasi akademik dan non akademik serta budaya untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG	Rp. 71.443.777.634,-	Rp. 70.200.379.837,-
4	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan	Rp. 255.560.686.418,-	Rp.255.550.330.660,-
Total		Rp. 342.188.517.000,-	Rp. 335.759.492.222,-



BAB - IV PENUTUP

LAKIP UNG Tahun 2019 adalah laporan kinerja atau unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang di wujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program yang dilaporkan secara reguler sekaligus sebagai bahan review bagi pimpinan yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan pencapaian misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam *Renstra UNG Tahun 2015-2019*;

Secara umum, Universitas Negeri Gorontalo telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang dicapai sesuai tugas dan fungsi yang di bebaskan kepada organisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri, masih terdapat sasaran yang belum memenuhi target.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, maka Universitas Negeri Gorontalo selalu berupaya melakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah pada sasaran strategis yang telah direncanakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai azas akuntabilitas LAKIP dimana setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanahkan dalam TAP MPR XI/98 dan UU No.28 Th.1999.

